



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 193 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan tujuan mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang dan keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi lanjut usia maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
26. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;
27. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
14. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

21. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah basis data terpadu yang dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik dan diverifikasi serta divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
24. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
25. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang selanjutnya disebut Bansos PKD bagi Lansia adalah Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perseorangan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
26. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
27. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
28. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap lanjut usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Kartu Automatic Teller Machine yang selanjutnya disebut Kartu ATM adalah Kartu ATM Bank DKI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pemberian Bansos PKD bagi lansia.

Pasal 3

- (1) Pemberian Bansos PKD bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. membantu penerima bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Membantu penerima bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebutuhan dasar dan akses pelayanan dasar secara wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bansos PKD bagi Lansia diberikan kepada Lansia yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang lain.
- (2) Faktor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak memiliki sumber penghasilan tetap atau miskin sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - b. sakit telah menahun dan/atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari; dan/atau
 - c. terlantar secara psikis dan sosial.
- (3) Lansia penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah terdaftar dan ditetapkan dalam BDT serta bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Pemberian Bansos PKD bagi Lansia yang telah terdaftar dan ditetapkan dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada daftar dan penetapan BDT pada desil dengan kondisi status sosial/ekonomi terendah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Lansia yang merupakan penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) tetapi belum terdaftar dan ditetapkan dalam BDT, dapat secara aktif mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan melalui Lurah dan/atau SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran BDT.

- (2) Mekanisme mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Lurah dan/atau SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran data BDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat atas daftar BDT dan/atau pemutakhiran data BDT setelah terlebih dahulu mendapatkan data BDT dari Dinas Sosial atau Instansi terkait.

BAB IV

PENYAMPAIAN PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Lansia yang telah terdaftar dan ditetapkan dalam BDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menyampaikan permohonan Bansos PKD bagi Lansia kepada Gubernur melalui Lurah setempat.
- (2) Bagi lansia yang belum terdaftar dalam BDT, penyampaian permohonan Bansos PKD bagi Lansia dapat disampaikan pada masa pendaftaran dalam BDT melalui Lurah setempat.

Pasal 8

- (1) Permohonan Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berupa :
- a. surat permohonan Bansos PKD bagi Lansia;
 - b. surat pernyataan Calon Penerima Bantuan di atas materai;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - d. salinan rekening Bank DKI yang masih aktif.
- (2) Surat Permohonan Bantuan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Form 1, Form 2, Form 3 dan Form 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam hal Kartu Keluarga dan/atau identitas lain sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, karena faktor tertentu tidak dapat dilampirkan maka Lurah memproses Kartu Keluarga dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Lansia Calon Penerima Bansos PKD bagi Lansia dipandang tidak dapat dan/atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, maka penyampaian permohonan dan pembuatan surat permohonan/pernyataan dapat diwakilkan.
- (2) Penyampaian permohonan dan pembuatan surat permohonan/pernyataan yang diwakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Keluarga dan/atau Tenaga Pendamping Lansia.

BAB V

TENAGA PENDAMPING LANSIA

Pasal 11

Tenaga Pendamping Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari :

- a. ASN yang bertugas pada Kelurahan; dan
- b. masyarakat.

Pasal 12

- (1) Lurah menugaskan ASN, khususnya ASN yang memiliki tugas terkait pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk menjadi pendamping calon penerima Bansos PKD bagi Lansia sesuai dengan lingkup wilayah tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam penugasan sebagai pendamping Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Persyaratan Tenaga Pendamping Lansia yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari :
 - a. mempunyai minat, perhatian dan kerelaan dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia; dan
 - b. mendapatkan penugasan dan/atau rekomendasi tertulis dari Kepala Suku Dinas Sosial.
- (2) Untuk Kelurahan pada Kabupaten Administrasi, penugasan dan/atau rekomendasi tertulis bagi Tenaga Pendamping Lansia yang berasal dari masyarakat diberikan oleh Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pendampingan bagi Lansia yang cakap dan tidak cakap meliputi :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia yang terdaftar dalam BDT dengan melakukan penelitian administratif dan peninjauan lapangan sekurang-kurangnya untuk memastikan :
 1. kondisi sosial ekonomi sebagai calon penerima bantuan; dan
 2. melakukan verifikasi dan validasi kondisi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia yang perlu diwakilkan dan keluarga yang akan mewakili.
 - b. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemberian surat keterangan tidak mampu jika diperlukan dan/atau pelaksanaan fasilitasi pendaftaran dan/atau pemutakhiran data BDT;
 - c. pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaan Bansos PKD bagi Lansia; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bansos PKD bagi Lansia.
- (2) Hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Form 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian pelaksanaan evaluasi dalam penelitian administratif dan peninjauan lapangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemberian Bantuan Sosial.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pendampingan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Tenaga Pendamping Lansia yang berasal dari masyarakat bertanggung jawab secara operasional kepada Lurah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Suku Dinas Sosial/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB VI

REKOMENDASI

Pasal 16

- (1) Lurah menyusun dan menandatangani daftar rekapitulasi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia dengan diketahui dan turut ditandatangani oleh Camat.

- (2) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. alamat; dan
 - d. kondisi status ekonomi/sosial kesehatan Lansia.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu secara kolektif oleh Lurah kepada Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan setempat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Daftar rekapitulasi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia dan dokumen administrasi permohonan dikirimkan ke Kepala Suku Dinas Sosial melalui Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan.
- (2) Dalam hal permohonan dan daftar rekapitulasi calon Penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kabupaten Administrasi maka penyampaiannya disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Bidang yang menangani pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan daftar rekapitulasi dan dokumen administrasi yang dikirimkan oleh Lurah, Kepala Suku Dinas Sosial dan bidang yang menangani pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia melaksanakan verifikasi dan validasi administratif permohonan Bansos PKD bagi Lansia.
- (2) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diserahkan oleh Kepala Suku Dinas Sosial dan Kepala Bidang yang menangani pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia ke Kepala Dinas Sosial.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Sosial menugaskan Bidang yang memiliki tugas terkait pelayanan perlindungan dan jaminan sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi administratif permohonan Bansos PKD bagi Lansia.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi permohonan Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam daftar tetap calon penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagai dasar pemberian rekomendasi tertulis kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi tertulis disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui TAPD dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Bappeda.
- (2) Penetapan penerima, besaran Bansos PKD bagi Lansia dan ketentuan pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bansos PKD bagi Lansia yang dilaksanakan secara tunai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Kepala Dinas Sosial menyampaikan Daftar Tetap Calon Penerima Bansos PKD bagi Lansia kepada Bank DKI.
- (2) Bank DKI menerbitkan nomor rekening bagi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia yang belum memiliki nomor rekening pada tahun sebelumnya dan/atau calon penerima Bansos PKD bagi Lansia baru.

BAB VII

PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan, tenaga pendamping Lansia melaporkan penerima Bansos PKD bagi Lansia yang meninggal dunia atau pindah tempat tinggal keluar Provinsi DKI Jakarta kepada Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi atas laporan tenaga pendamping lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian Bansos PKD bagi Lansia.
- (3) Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian Bansos PKD bagi Lansia paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penghentian Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau dikarenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh penerima Bansos PKD bagi Lansia maka dapat dilakukan pergantian calon penerima berdasarkan hasil pengawasan dan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 23

Pencairan Bansos untuk PKD bagi Lansia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah dan bantuan sosial.

Pasal 24

- (1) Penyaluran Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan setiap bulan.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening Bank DKI.
- (3) Biaya Penerbitan rekening dan biaya administrasi rekening/ Kartu ATM/Kartu Debit dibebankan pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Sosial dan Direktur Utama Bank DKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses serah terima rekening dan Kartu ATM/Kartu Debit Bank DKI ke Penerima Bansos PKD bagi Lansia tidak dipungut biaya.

Pasal 25

- (1) Pemberian Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan melalui sarana Kartu yang berbasis teknologi perbankan sebagai sarana penggunaan dan pemanfaatan Bansos PKD bagi Lansia.
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama calon penerima bantuan ditetapkan sebagai Penerima Bansos PKD bagi Lansia.

BAB IX

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 26

Bansos PKD bagi Lansia digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 27

Pemanfaatan Bansos PKD bagi Lansia dapat ditarik tunai untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB X

BESARAN

Pasal 28

- (1) Besaran Bansos PKD bagi Lansia diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran Bansos PKD bagi Lansia diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam menentukan besaran Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas Sosial dapat melibatkan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait.
- (2) Pelibatan SKPD/UKPD dan instansi terkait yang terlibat dalam proses penentuan besaran Bansos PKD bagi Lansia, pelaksanaannya difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN SISTEM

Pasal 30

Dinas Sosial dapat mengembangkan sistem mekanisme pemberian Bansos PKD bagi Lansia berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Lurah dan Kepala Suku Dinas Sosial melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bantuan sosial untuk PKD bagi lansia.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Kabupaten Administrasi melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bantuan sosial untuk PKD bagi lansia.
- (3) Pengawasan dan Pelaporan terhadap penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk diantaranya pelaksanaan pengawasan dan pelaporan terhadap keluarga dan Tenaga Pendamping Lansia yang melakukan pendampingan terhadap Penerima Bansos PKD bagi Lansia.

- (4) pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkala melalui pembinaan secara intensif terhadap penerima Bansos PKD bagi Lansia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Hasil laporan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan pemberian Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPKD.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Kesejahteraan Sosial melibatkan SKPD/UKPD terkait.
- (2) SKPD/UKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD/UKPD yang memiliki tugas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan ASN dan/atau SKPD/UKPD lain yang terkait.

Pasal 35

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bansos PKD bagi Lansia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah dan menangani risiko bagi Lansia dari guncangan dan kerentanan sosial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menginformasikan secara tertulis kepada Suku Dinas Sosial/Dinas Sosial, Lurah/Camat terkait adanya calon penerima Bansos PKD bagi Lansia; dan
 - b. berperan serta aktif menjadi tenaga pendamping sosial bagi Lansia.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan dan tata cara masyarakat berperan serta aktif menjadi pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Sumber pembiayaan Bansos PKD bagi Lansia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Penerima Bansos PKD bagi Lansia yang menggunakan Bansos PKD bagi Lansia tidak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bansos PKD bagi Lansia.

Pasal 40

Penerima Bansos PKD bagi Lansia, Keluarga dan/atau tenaga pendamping Lansia penerima Bansos PKD bagi Lansia yang melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 75017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
BAGI LANJUT USIA

Jakarta,

Kepada,

Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
u.p. Lurah

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
: Kota
: Kode Pos
Telepon/HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan melampirkan berkas masing-masing 2 (dua) lembar sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
3. Fotokopi Rekening Bank DKI Yang masih Aktif (bagi yang memiliki).

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data sebagaimana tersebut di atas diumumkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai calon penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon
(Nama Lengkap)

SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
BAGI LANJUT USIA

Jakarta,

Kepada,

Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
u.p. Lurah

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Kode Pos :

Telepon/HP :

Hubungan dengan Calon
Penerima Bansos PKD bagi
Lansia* : 1. Keluarga sebagai.....
2. Penugasan Tenaga Pendamping Lanjut
Usia dengan Nomor Surat
Tugas.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia untuk calon penerima dengan data sebagai berikut :

Nama :

NIK :

Alamat :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Kode Pos :

Telepon/HP :

Selain data di atas, saya juga melampirkan berkas masing-masing 2 (dua) lembar sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi Rekening Bank DKI Yang masih Aktif (bagi yang memiliki);
4. Fotokopi KTP keluarga yang mewakili; dan
5. Fotokopi Surat Tugas/Rekomendasi (bagi Tenaga Pendamping Lanjut Usia).

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data sebagaimana tersebut di atas diumumkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai calon penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon
(Nama Lengkap)

* pilih dan isi salah satu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

: Kota

: Kode Pos

Telepon/HP :

Adalah benar merupakan Calon penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar, dengan ini menyatakan :

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dengan menyampaikan permohonan bantuan ini, maka benar saya termasuk keluarga tidak mampu;
2. Menyatakan dengan sesungguhnya sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial akan menggunakan dan memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Menyatakan dengan sesungguhnya sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan dasar bagi lanjut usia.

Selanjutnya apabila yang telah saya nyatakan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya akan bertanggung jawab secara administrasi/perdata/pidana.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan
(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

: Kota

: Kode Pos

Telepon/HP :

Hubungan dengan Calon
Penerima Bansos PKD bagi
Lansia* : 1. Keluarga sebagai.....
2. Penugasan Tenaga Pendamping Lanjut
Usia dengan Nomor Surat
Tugas.....

Adalah benar merupakan pendamping bagi Calon penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar dengan data sebagai berikut :

Nama :

NIK :

Alamat :

RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

: Kota

: Kode Pos

Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan :

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dengan menyampaikan permohonan bantuan ini, maka Calon Penerima Bantuan yang saya wakili adalah benar termasuk keluarga tidak mampu;
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, Calon Penerima Bantuan Sosial dan saya sebagai pendamping Calon Penerima Bantuan Sosial akan menggunakan dan memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sesuai dengan ketentuan; dan
3. Menyatakan dengan sesungguhnya, Calon Penerima Bantuan Sosial dan saya sebagai pendamping Bantuan Sosial akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan dasar bagi lanjut usia.

Selanjutnya apabila yang telah saya nyatakan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya akan bertanggung jawab secara administrasi/perdata/pidana.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

(Nama Lengkap)

*pilih dan isi salah satu

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilakukan peninjauan lapangan/verifikasi faktual ke lokasi tempat tinggal calon penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia dengan data sebagai berikut :

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 RT/RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Kode Pos :
 Telepon/HP :

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan/verifikasi faktual dengan melihat kondisi fisik, sosial dan ekonomi serta data pada Basis Data Terpadu (BDT), maka dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia untuk Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

Petugas/Tenaga Pendamping
Lanjut Usia

(Nama Lengkap)